

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup adalah proses internalisasi akan nilai-nilai makna kesejahteraan manusia di dalam kehidupan, setiap orang atau manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kan serta mengembangkan hidupnya demi kesejahteraan diri maupun komunitas sosial. Untuk memenuhi kesejahteraan mempertahankan serta mengembangkan hidup, maka manusia harus bekerja. Sudah selayaknyalah apabila setiap orang mendapatkan hak atas suatu pekerjaan. Hak tersebut merupakan hak setiap orang yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang atas kedudukannya sebagai makhluk-Nya. Oleh sebab itu wajar dan lumrahlah apabila hal tersebut dirasakan perlu memperoleh penegasan dalam UUD 1945 pada pasal 27 (2) bahwa :

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Dan lebih diperjelas lagi dalam Declaration Of Human Right pada pasal 23 (1) sebagai berikut :

"Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan perlindungan terhadap pengangguran".

Ketentuan tersebut diatas seiring dengan ajaran Is yang mewajibkan manusia untuk bekerja sebagai upaya mempertahankan serta mengembangkan hidupnya untuk ke sejahteraannya, sebagaimana firman Alloh dalam surat Al Baqarah ayat 201 - 202 yang berbunyi :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

Artinya : "Dan diantara mereka ada yang mendo'a ; 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka'. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan dari apa yang mereka kerjakan, dan Alloh sangat cepat perhitungannya".

(Terj. Tafsir Al-Maraghi II : 192)

Serta firman Alloh dalam surat Al-Qashas ayt 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنُ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ .

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Alloh berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".

(DEPAG R.I. 1980 : 623)

Dan firman Alloh yang lainnya yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا لَبُثَّهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضٌ سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membegi-bagikan rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya beberapa derajat agar sebagian mereka dapat menggunakan yang lainnya. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan".

(DEPA& R.I. 1980 :798)

Seiring dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menjadi suatu keharusan bagi negara atau pemerintah untuk meng-upaya-kan serta mewujudkan adanya lapangan kerja untuk warga negaranya, memberikan sarana dan fasilitas pada warga negaranya agar dapat memungkinkan melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tenang dan aman. Hal tersebut dapat diawali dengan memberikan pengarahan pendidikan atau bankan permodalan serta pengaturan-pengaturan dalam perundang-undangan.

Disisi lain, negara atau pemerintah berkewajiban merumuskan atau membuat peraturan-peraturan kerja yang meliputi nilai-nilai kemanusiaan pekerja (karyawan atau buruh) kesejahteraan buruh yang berupa gaji karyawan, keselamatan kerja, kesehatan kerja karyawan serta jaminan kesejahteraan lainnya. Hal tersebut telah digariskan dalam GBHN tahun 1988 yang mengamanatkan kebijaksanaan dibidang perlindungan tenaga kerja atau buruh.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut perlu terus dipantau dan di tingkatkan kesejahteraan sosialnya melalui perbaikan syarat-syarat kerja termasuk sistim pembagian gaji atau pemberian gaji, keselamatan kerja, kesehatan karyawan dan hubungan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan buruh atau karyawan secara menyeluruh.

Dari beberapa kebijaksanaan tersebut pemerintah telah mewujudkan dalam bentuk Undang-undang, antara lain yaitu :

- Undang-undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja
- Undang-undang No 33 tahun 1947 tentang pokok-pokok jaminan sosial
- Undang-undang No 12 tahun 1948 yang mengatur pokok-pokok kesehatan kerja serta diatur pula Undang-undang tentang keselamatan kerja tahun 1970.
- Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah

Dengan menggunakan kerangka dasar serta anggapan bahwa perkembangan dan kemajuan perindustrian mengalami peningkatan yang pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta peralatan yang menunjang kerja para karyawan yang serba canggih. Anggapan dasar diatas adalah semacam realita yang tentunya berdampak pada potensi kerja buruh (karyawan) dibidang kesejahteraannya.

dan etos kerja karyawan dalam melakukan hubungan kerja dengan lingkungan kerjanya. Dalam lingkup yang terbatas kenyataan yang demikian dapat disaksikan di pabrik Kamajaya Tex di desa Sukorejo-Pasuruan.

Dengan menggunakan patokan hasil sementara, pabrik Kamajaya Tex telah memiliki peralatan dan sarana perindustrian yang cukup modern, lebih-lebih pada mesin yang digunakan untuk penenunan, hal ini sangat dimungkinkan terjadi adanya kealpaan dan kecelakaan kerja, sehingga perlu diadakannya sarana-sarana bagi keselamatan kerja, kesehatan dan kesejahteraan buruh, sehingga tercipta dinamika dan produktifitas kerja yang stabil berkualitas dan optimal.

Untuk mengetahui seberapa jauh norma atau aturan ketentuan kesejahteraan bagi karyawan dibidang pemberian upah atau gaji, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan khususnya di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan perlu diadakannya jaminan sosial yang diprogramkan bagi buruh atau karyawan baik oleh pemerintah atau oleh perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya dapat dilakukan penelitian tingkat eksplanatoris jika berkeinginan menggali fakta tentang kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan kesejahteraan tersebut.

Pentingnya penelitian diatas makin terasa, setelah dalam kepustakaan tak ditemukan hasil penelitian tentang masalah tersebut. Selain itu, hasil penelitian -

ini kiranya akan dapat bermanfaat sebagai bahan utama untuk perumusan hipotesa bagi penelitian berikutnya, disamping itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk penyusunan program kesejahteraan sosial dibidang pemberiangaji, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah praktek pelaksanaan program kesejahteraan buruh atau karyawan dari segi pembagian (pemberian) gaji, kesehatan dan keselamatan kerja serta tinjauan hukum Islam terhadap program kesejahteraan karyawan itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Masalah kesejahteraan karyawan ditinjau dari segi hukum islam masih bersifat umum dan bersegi banyak. Oleh sebab itu masih memerlukan batasan. Studi yang direncanakan yakni akan membatasi pada :

- segi subyek : semua buruh atau karyawan
- segi obyek : meliputi sistim pembagian gaji, kesenatan karyawan dan keselamatan kerja karyawan
- segi aktivitas : pelaksanaan program kesejahteraan buruh /karyawan di -

7

bidang kesehatan karyawan
dan keselamatan kerja karya
wan serta pembagian gaji a-
tau upah

- segi tempat : P.T. Pabrik Kamajaya Tex
Sukorejo-Pasuruan

Dengan batasan masalah diatas, maka rumusannya
menjadi : Pelaksanaan program kesejahteraan karya n
di bidang pembagian gaji kesehatan karyawan dan kesela
matan kerja di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan
(studi analisa hukum Islam).

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih efisien dan operasionalnya, maka mas
alah studi ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanya an
pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah diskripsi tentang kesejahteraan karyawan
di bidang pembagian gaji, kesehatan dan kesela matan
kerja di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-pasuruan ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksana
an program kesejahteraan karyawan di bidang pembagi-
an gaji, kesehatan dan keselamatan kerja di pabri k
Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan ?

E. Tujuan Studi

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini anta-
ra lain adalah :

1. Mendiskripsikan adanya kesejahteraan karyawan di bidang pembagian gaji, kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan.
2. Menjelaskan ada atau tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dalam aturan-aturan hukum Islam tentang pelaksanaan program kesejahteraan karyawan di bidang pembagian gaji/ upah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan..

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, se kurang-kurangnya dalam dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan hipotesa bagi penelitian berikutnya, sekaligus untuk mengetahui program kesejahteraan karyawan di bidang pembagian upah atau gaji, kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan (ber-agama, khususnya yang berkaitan dengan hubungan kerja antara karyawan dengan majikan di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan.

G. Metodologi

a. Lokasi penelitian/daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan yaitu pada bagian-bagian yang menangani pembagian gaji/upah, kesehatan dan kesela-

9

matan kerja di pabrik Kamajaya Tex Sukorejo- Pasuruan. Pemilihan lokasi ini di dasarkan atas pertimbangan :

- Para buruh atau karyawan, khususnya pada bagian lapangan (penenunan, mesin) yang dihadapkan pada resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja ketika melakukan tugasnya.
- Lokasi atau daerah penelitian ini sangat dengan jalan raya, sehingga memudahkan terlaksananya penggalan data yang lancar.

b. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian adalah semua karyawan khususnya buruh atau karyawan lapangan. Salah satu teknik penggalan data yang akan digunakan yaitu wawancara, dan semua karyawan akan di perlakukan sebagai responden.

c. Populasi dan Sampel

Mengacu pada hasil sigi pendahuluan, jumlah seluruh karyawan di pabrik Kamajaya Tex Sukprejo-Pasuruan dalam bulan April tahun 1994 sebanyak 587 karyawan dengan rincian sebagai berikut :

- Karyawan Staf : 57 karyawan
- Karyawan/buruh tetap : 260 karyawan

10

- Karyawan/buruh

kontrak : 270 karyawan

Mengingat jumlah populasi lumayan besar, maka penelitian ini akan menggunakan teknik sampel yang representatif, yakni dipihak pengusaha akan diwakili oleh masing-masing Kepala Bagian atau seksi sedangkan di pihak buruh atau karyawan akan diwakili 10 % dari seluruh jumlah karyawan lapangan. Hal ini diharapkan agar penelitian lebih mengena dan di nilai obyektif.

d. Data yang berhasil digali

Data yang akan digali pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistim pembagian gaji/upah, meliputi :

- Waktu pembagiann gaji atau upah
- Tempat pembagian gaji atau upah
- Besar gaji atau upah yang diberikan

2. Perlindungan keselamatan kerja, meliputi :

- Tersedianya fasilitas pengamanan terhadap diri karyawan dari kemungkinan kecelakaan kerja.
- Pengelolaan serta pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dan ruangan kerja.

3. Perlindungan kesehatan kerja karyawan meliputi :

- Memelihara kesehatan buruh atau karyawan baik phisik maupun mental.

- Pencegahan terhadap kesehatan karyawan yang ada hubungannya dengan kerja dipandang sebagai perlindungan kesehatan.

e. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain :

- Karyawan atau buruh lapangan
- Pimpinan perusahaan
- Seksi-seksi yang menangani bagian-bagian :
 - Pemberian gaji atau upah
 - Kesehatan kerja karyawan
 - Keselamatan kerja karyawan

f. Teknik Penggalan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data yang tersebut diatas, maka dipergunakan teknik pengamatan langsung dan interview (wawancara) .

g. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, maka akan dilakukan analisa secara kualitatif, dan bertahap :

- Pengolahan Data (editing)

Yakni pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh secara cermat, terutama dari segi kelengkapan data. Pengaturan dan penyusunan data, sehingga menghasilkan bahan-bahan perumusan skripsi.

- Pengumpulan Data

Yakni hasil dari analisa dan penyusunan data di jadikan acuan untuk merumuskan diskripsi tentang pelaksanaan kesejahteraan buruh/karyawan di bidang :

- Pembagian gaji/upah
- Kesehatan karyawan/buruh
- Keselamatan kerja

Selanjutnya, data yang sudah terkumpul itu akan diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- Metode Induktif, yaitu metode yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil riset mengenai pelaksanaan program kesejahteraan buruh atau karyawan sebagaimana tersebut diatas, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- Metode Komparatif, yaitu membandingkan antara ketentuan-ketentuan kesejahteraan karyawan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pabrik Kamajaya Tex Sukorejo-Pasuruan. Dan membandingkan aturan kesejahteraan menurut Hukum Islam dari segala aspeknya. Dari sinilah dapat disimpulkan ada dan tidaknya penyimpangan-penyimpangan.